

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan bank syariah dinilai cukup pesat. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya bank syariah yang membuka cabang dengan kegiatan atau perjanjian yang sesuai dengan hukum Islam, Wardani (2017). Salah satu konsep yang diterapkan oleh bank syariah adalah transaksi yang meniadakan sistem bunga. Inilah salah satu perbedaan yang dimiliki oleh bank syariah jika dibandingkan dengan bank konvensional. Dengan adanya konsep tersebut, diharapkan agar bank dapat lebih optimal dalam melayani masyarakat sesuai dengan prinsip syariah serta masyarakat dapat lebih mengembangkan usahanya melalui program pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil Menurut Kasmir (2008).

Menurut Irhan Fahmi (2011) kinerja adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan.

Dijelaskan Yahya dan Agunggunanto (2011) bahwa teori bagi hasil ini dibangun sebagai tawaran baru di luar sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian

resiko maupun untung bagi para pelaku ekonomi. perbankan syariah diharapkan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi ekonomi yang adil saja, akan tetapi juga ditujukan untuk membangun identitas diri serta nilai-nilai Islam dalam perekonomian global.

Kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank syariah sangatlah banyak, meliputi kegiatan penghimpunan dana maupun pembiayaan. Kegiatan penghimpunan dana dalam bank syariah mencakup simpanan wadi'ah, simpanan 2 haji dan umroh, simpanan pendidikan, dan simpanan-simpanan lainnya. Sementara itu untuk kegiatan pembiayaannya, produk pembiayaan yang ada pada bank syariah mencakup tiga hal. Pertama, pembiayaan bagi hasil seperti pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah. Kedua, pembiayaan piutang yang meliputi pembiayaan murabahah, pembiayaan qardh, dan pembiayaan istishna'. Dan ketiga, pembiayaan sewa dengan akad ijarah. Azmi (2015)

Berikut ini adalah tabel total pembiayaan pada bank umum syariah, sejak tahun 2014 sampai dengan 2017:

Tabel 1. 1

Total pembiayaan pada Bank Umum Syariah tahun 2014 sampai dengan 2017 .

Pembiayaan	2014		2015		2016		2017	
	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
Murabahah	117.380	58.7	122.118	7.71	139.579	56.0	150.352	52.4
Musyarakah	49.478	24.7	60.816	28.4	78.511	31.5	101.585	35.4
Mudharabah	15.049	7.5	15.598	7.3	16.241	6.5	18.114	6.3
Ijarah	11.621	5.8	10.635	5.0	9.151	3.7	9.233	3.2
Qardh	5.965	3.0	3.951	1.8	4.731	1.9	6.349	2.2
Istishna	633	0.3	770	0.4	878	0.4	1.189	0.4

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut, minat masyarakat dalam produk pembiayaan syariah menunjukkan angka yang cukup besar. Sampai dengan Juni 2018 tercatat pembiayaan

murabahah mencapai angka Rp. 150.731 triliun, dimana angka ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan produk pembiayaan yang sangat diminati Ardha,(2013) serta mengambil peran yang sangat signifikan dalam portofolio pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah di Indonesia. Berdasarkan data statistik di atas, dapat dipahami bahwa kontribusi penyaluran dana terbanyak adalah akad pembiayaan murabahah. Dan perlakuan akuntansi yang dilakukan harus sesuai dengan standar keuangan yang ada, yaitu PSAK No. 102 tentang pembiayaan murabahah.

Dalam seluruh transaksinya, bank syariah harus tunduk dengan aturan yang telah ditentukan, sehingga pencatatan yang dilakukan juga harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Standar akuntansi keuangan digunakan sebagai acuan atau pedoman dalam pembuatan laporan keuangan, dalam kaitannya dengan proses pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian. Sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat menyajikan informasi keuangan yang cukup jelas, transparan, relevan, dapat diandalkan, dapat diperbandingkan, serta bisa lebih dipahami oleh orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan tersebut, Wasilah (2015). Lembaga keuangan syariah seharusnya sudah menerapkan PSAK No. 102 dalam menjalankan kegiatan pembiayaannya, khususnya pembiayaan murabahah. Akan tetapi, fakta yang ada menunjukkan belum semua lembaga keuangan syariah menerapkan apa yang sudah ditentukan dalam PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu mudharabah, musyarakah, muzara'ah, dan musaqah. Namun pada praktiknya, akad yang sering digunakan adalah akad mudharabah dan akad musyarakah. Pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah dapat dikatakan sebagai pembiayaan yang ideal karena pembiayaan ini menggunakan prinsip bagi hasil keuntungan (*profit sharing*) dan prinsip bagi hasil kerugian (*loss sharing*) (Rohmi, 2015).

Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu, dengan dana yang diberikan masing-masing pihak

dan jika untung dibagi berdasarkan kesepakatan namun jika rugi bagi berdasarkan proporsi dana yang diberikan (IAI 2007)

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dianggap penting untuk melaksanakan penelitian. Supaya dapat diketahui perlakuan akuntansi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan di bank BRI Syariah cabang malang. Sehingga peneliti mengambil judul “ **Analisis Perbandingan Kinerja pembiayaan Murabahah dengan Musyarakah (Studi kasus pada bank BRI Syariah Cabang Malang)**“.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana sistem pengelolaan pembiayaan murabahah dan musyarakah pada bank BRI Syariah Cabang Malang ?
2. Bagaimana Kinerja pembiayaan murabahah dan musyarakah pada bank BRI syariah Cabang Malang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diteliti peneliti, maka tujuan peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kepatuhan dalam mengimplementasikan standar akuntansi syariah PSAK 102 dan PSAK 106.
2. Untuk menganalisis sistem pengelolaan PSAK 102 dan PSAK 106.
3. Untuk menganalisis kinerja keuangan pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah.
4. Untuk membandingkan kinerja pembiayaan murabahah dengan pembiayaan musyarakah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah yang diteliti peneliti, maka manfaat secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang kinerja pembiayaan Murabahah dan Musyarakah berdasarkan PSAK No. 102 &

106 pada bank syariah. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan pembanding untuk penelitian selanjutnya.

2. Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi informasi bagi pembaca yang nantinya bisa digunakan dalam pengambilan keputusan, terkhusus menyangkut masalah kinerja pembiayaan murabahah dan musyarakah.